

Rekonstruksi Jihad dalam Meningkatkan Wisata Bahari di Indonesia

Wahyudi¹, Sigit², Azman³, Lomba⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wahyudidudi059@gmail.com¹, sigitsuardi14@gmail.com², azman.azman@uin-alauddin.ac.id³,
lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Abstract: *The discourse on jihad is frequently narrowed to armed violence, whereas classical and contemporary Islamic scholarship contains far broader and more contextual interpretations. This article seeks to reconstruct the concept of jihad from a qital (warfare) orientation toward mujahadah, namely earnestness and the exertion of maximum effort in productive domains of life, and to position it as an ethical framework for developing marine tourism in Indonesia. This study employs a qualitative approach through library research, examining exegetical literature, contemporary jurisprudence, and tourism policy documents to formulate a model of value integration. The findings indicate that interpreting jihad as a work ethic, ecological responsibility, and coastal community service can serve as a spiritual foundation that strengthens stakeholder commitment to marine ecosystem conservation while improving the welfare of coastal communities. This reconstruction is not intended to reduce the theological dimension of jihad but rather to broaden the scope of its actualization so that it remains relevant to sustainable development challenges. This article recommends integrating this reconstructed meaning into coastal pesantren educational curricula and community-based marine tourism policy.*

Abstrak: Wacana mengenai jihad kerap kali dipersempit maknanya menjadi tindakan kekerasan bersenjata, padahal khazanah keilmuan Islam klasik maupun kontemporer memuat pemaknaan yang jauh lebih luas dan kontekstual. Artikel ini berupaya merekonstruksi konsep jihad dari orientasi qital (peperangan) menuju mujahadah, yakni kesungguhan dan pengerahan daya upaya maksimal dalam ranah kehidupan produktif, lalu mendudukannya sebagai kerangka etis bagi pengembangan wisata bahari di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), menelaah literatur tafsir, fikih kontemporer, serta dokumen kebijakan pariwisata untuk merumuskan model integrasi nilai. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaknaan jihad sebagai etos kerja, tanggung jawab ekologis, dan pengabdian komunitas pesisir dapat menjadi landasan spiritual yang memperkuat komitmen pemangku kepentingan terhadap pelestarian ekosistem laut sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi dimensi teologis jihad, melainkan memperluas cakupan aktualisasinya agar relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan agar rekonstruksi makna tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan pesantren pesisir dan kebijakan pariwisata bahari berbasis komunitas.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *jihad; mujahadah; marine tourism; sustainable tourism; coastal community*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21442775>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia menyimpan garis pantai terpanjang kedua di dunia serta kekayaan bahari yang menjadikannya salah satu destinasi wisata laut paling potensial secara global, mulai dari terumbu karang Raja Ampat hingga gugusan pulau kecil di Wakatobi dan Bunaken. Potensi tersebut, sayangnya, belum sepenuhnya terkelola dengan optimal akibat sejumlah kendala struktural, mulai dari lemahnya infrastruktur penunjang, minimnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, hingga persoalan degradasi ekosistem yang terus berlangsung. Kesenjangan antara kekayaan sumber

daya dan kapasitas pengelolaannya inilah yang mendorong perlunya kerangka etis baru yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif, bukan sekadar regulasi teknokratis semata.

Di sisi lain, istilah jihad dalam wacana publik Indonesia bahkan global sering kali terjebak dalam pemahaman tunggal yang identik dengan perang dan kekerasan. Reduksi makna semacam ini tidak hanya mendistorsi kekayaan epistemologis konsep tersebut dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga menutup peluang aktualisasi nilai-nilai jihad dalam ranah kehidupan yang lebih produktif dan damai. Padahal, ulama klasik seperti al-Ghazali maupun mufasir kontemporer telah lama menegaskan bahwa akar kata jihad, yaitu juhd, merujuk pada pengerahan daya upaya secara maksimal, yang cakupannya jauh melampaui medan pertempuran fisik.

Beberapa kajian terdahulu telah mencoba mengangkat gagasan jihad ekonomi maupun jihad intelektual sebagai upaya dekonstruksi makna tunggal tersebut, namun ruang kajian yang secara khusus menautkan rekonstruksi jihad dengan sektor pariwisata bahari masih relatif jarang ditemukan. Padahal sektor ini menuntut kombinasi unik antara etos kerja keras, kepedulian ekologis, dan pengabdian terhadap komunitas, tiga hal yang justru selaras dengan spirit mujahadah dalam pengertiannya yang paling autentik. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini melalui penelusuran literatur secara sistematis.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep jihad dapat direkonstruksi secara epistemologis agar relevan dengan konteks pembangunan sektor nonmiliter, khususnya pariwisata. Kedua, bagaimana pemaknaan yang telah direkonstruksi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerangka nilai operasional bagi pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan di Indonesia. Kedua pertanyaan ini menuntut kajian yang melampaui pendekatan normatif semata, sebab implikasinya bersentuhan langsung dengan kebijakan publik dan tata kelola sumber daya pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research), yaitu metode yang menempatkan teks dan dokumen sebagai sumber data utama untuk dianalisis secara mendalam. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat objek kajian yang lebih menuntut penafsiran konseptual ketimbang pengukuran empiris di lapangan, mengingat fokus utama penelitian terletak pada rekonstruksi makna dan bukan pada pengujian dampak program tertentu.

Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang membahas ayat-ayat jihad, ditambah karya-karya ulama fikih yang secara eksplisit mendiskusikan cakupan makna juhd dan mujahadah. Sumber data sekunder mencakup dokumen kebijakan pariwisata nasional, laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta artikel jurnal terakreditasi yang membahas pengembangan destinasi wisata bahari berbasis komunitas di Indonesia dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahap: reduksi tema, kategorisasi konsep, dan interpretasi silang antara khazanah keislaman dengan kerangka pariwisata berkelanjutan. Proses triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan penafsiran lintas mazhab dan lintas periode untuk memastikan bahwa rekonstruksi makna yang dihasilkan tidak berangkat dari pembacaan yang parsial atau bias terhadap satu aliran pemikiran tertentu. Pendekatan semacam ini memang rentan terhadap subjektivitas penafsir, sehingga kredibilitas temuan sangat bergantung pada kedalaman pembacaan dan konsistensi argumentasi yang dibangun peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jihad dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Secara etimologis, kata jihad (الجهاد) berasal dari akar kata جَاهَدَ / جُهْدًا / جُهْدًا (jahada–yajhadu–jahdan/juhdan) yang berarti bersungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kemampuan, bekerja keras, menanggung kesulitan, atau mencurahkan seluruh tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menempatkan mujahadah an-nafs, yakni perjuangan melawan hawa nafsu, sebagai bentuk jihad yang lebih fundamental dibandingkan jihad fisik, karena tanpa penaklukan diri, keberhasilan pada medan lahiriah pun kehilangan landasan moralnya. Pembacaan semacam ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam sejak awal telah mengenal hierarki dan keragaman bentuk jihad, bukan pemaknaan tunggal yang bersifat militeristik.

Pemahaman jihad yang komprehensif ini juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. **al-'Ankabūt/29:69**:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penjelasan mengenai makna jihad secara komprehensif. Rasulullah saw. Bersabda

مَنْ جَاهَدَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Barang siapa berjihad agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah."

Hadis ini menegaskan bahwa tujuan utama jihad adalah meninggikan agama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, kekuasaan, atau ambisi duniawi. Oleh karena itu, segala bentuk perjuangan yang dilandasi keikhlasan dan bertujuan menegaskan nilai-nilai Islam termasuk dalam kategori jihad.

Mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab turut menegaskan bahwa dari sekitar empat puluh ayat yang memuat kata jihad dan derivasinya dalam Al-Qur'an, mayoritas justru berkonteks nonmiliter, mencakup jihad melalui harta, ilmu, dan lisan. Penekanan pada dimensi qital yang selama ini mendominasi wacana publik lebih banyak dibentuk oleh konteks historis-politis pascakolonial dan narasi media massa, ketimbang representasi proporsional dari keseluruhan korpus teks keagamaan. Kesenjangan antara realitas tekstual dan persepsi publik inilah yang menjadi titik tolak penting bagi upaya rekonstruksi.

Meski demikian, upaya memperluas makna jihad bukan tanpa risiko epistemologis, sebab longgarnya batasan konseptual berpotensi memunculkan pembacaan yang oportunistik atau kehilangan akar teologisnya sama sekali. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diusulkan dalam kajian ini tetap berpijak pada kerangka ushul fikih, khususnya prinsip maqashid syariah yang menempatkan pelestarian jiwa, akal, harta, dan lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariat, sehingga perluasan makna tidak berjalan liar tanpa rambu normatif.

Rekonstruksi Makna: Dari Qital menuju Mujahadah

Rekonstruksi yang diajukan dalam artikel ini tidak bermaksud menegaskan legitimasi jihad qital dalam konteks pertahanan yang dibenarkan syariat, melainkan mendudukkannya sebagai satu varian di antara spektrum makna yang jauh lebih luas. Mujahadah, sebagai inti dari seluruh varian jihad, dipahami sebagai etos pengerahan daya upaya optimal yang disertai kesungguhan niat dan orientasi maslahat bersama. Dengan kerangka ini, aktivitas ekonomi produktif, termasuk pengelolaan sektor pariwisata, dapat dipandang sebagai medan aktualisasi jihad yang sah selama memenuhi prasyarat niat dan dampak kemaslahatannya.

Pergeseran orientasi dari qital menuju mujahadah membawa konsekuensi metodologis penting, yakni bergesernya indikator keberhasilan jihad dari kemenangan di medan konflik menjadi capaian kualitas kerja, keberlanjutan dampak, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat luas. Indikator semacam ini jauh lebih relevan diterapkan pada sektor pariwisata bahari, yang keberhasilannya justru diukur melalui kelestarian ekosistem, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, dan mutu pengalaman wisatawan, bukan melalui penaklukan atau dominasi atas pihak lain.

Namun demikian, rekonstruksi ini menuntut kehati-hatian agar tidak jatuh pada instrumentalisasi agama semata demi kepentingan sektor pariwisata, sebab jika nilai jihad direduksi menjadi slogan pemasaran belaka, esensi spiritualnya justru akan tergerus oleh logika komersial yang dangkal.

Potensi dan Tantangan Wisata Bahari Indonesia

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau dengan kawasan konservasi laut yang terus diperluas, menjadikan sektor wisata bahari sebagai salah satu andalan devisa nasional pascapemulihan pariwisata global. Destinasi seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi telah mendapatkan pengakuan internasional atas kekayaan biodiversitas lautnya, sementara puluhan destinasi lain masih berada pada tahap pengembangan awal dengan infrastruktur yang jauh dari memadai.

Tantangan utama yang dihadapi bukan semata persoalan pembiayaan infrastruktur, melainkan lebih mendasar pada lemahnya partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata, yang kerap kali hanya menempatkan mereka sebagai penonton atas eksploitasi sumber daya di wilayah mereka sendiri. Praktik penangkapan ikan yang merusak, pembuangan limbah wisata yang tidak terkelola, serta konversi kawasan mangrove untuk fasilitas akomodasi menjadi ancaman nyata yang berpotensi menghancurkan aset yang justru menjadi daya tarik utama wisata bahari itu sendiri.

Ironisnya, sebagian besar masyarakat pesisir di kawasan-kawasan tersebut merupakan komunitas dengan tingkat religiositas yang tinggi, namun spiritualitas keagamaan mereka jarang ditautkan secara eksplisit dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang mereka jalankan sehari-hari. Kesenjangan antara nilai spiritual dan praktik ekologis inilah yang membuka ruang bagi rekonstruksi jihad untuk berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan keduanya secara lebih koheren.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sumber daya alam merupakan amanah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan nikmat Allah secara optimal tanpa merusak keseimbangan alam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. **al-Jāsiyah/45:13**:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh potensi alam, termasuk wilayah laut dan pesisir, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan.

Jihad sebagai Etos dalam Pengembangan Wisata Bahari

Ketika dimaknai sebagai mujahadah, jihad dapat diinternalisasi dalam tiga dimensi etos yang relevan bagi pengembangan wisata bahari, yaitu etos kerja produktif, etos tanggung jawab ekologis, dan etos pengabdian komunitas. Etos kerja produktif mendorong pelaku wisata, mulai dari nelayan, pemandu selam, hingga pengelola homestay, untuk memaknai profesinya bukan sekadar mata pencaharian, melainkan bentuk ibadah yang menuntut kesungguhan dan profesionalisme tinggi, sejalan dengan konsep amal shalih dalam wacana keislaman.

Dimensi tanggung jawab ekologis menempatkan konsep khalifah fil ardh sebagai pijakan teologis, di mana manusia diposisikan sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab, bukan penguasa yang eksploitatif. Dalam kerangka ini, upaya konservasi terumbu karang, pelarangan bom ikan, dan rehabilitasi mangrove dapat dimaknai sebagai bentuk jihad melawan kerusakan lingkungan, sebuah pergeseran narasi yang berpotensi menumbuhkan kesadaran ekologis dari akar spiritual masyarakat, bukan sekadar imbauan regulasi dari atas ke bawah.

Adapun etos pengabdian komunitas menekankan bahwa keberhasilan pariwisata bahari tidak boleh diukur semata dari pertumbuhan kunjungan wisatawan, melainkan juga dari sejauh mana manfaat ekonominya terdistribusi secara adil kepada masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penjaga utama ekosistem tersebut. Tanpa penekanan pada dimensi keadilan distributif ini, rekonstruksi jihad berisiko menjadi retorika kosong yang hanya melegitimasi status quo ketimpangan yang telah berlangsung lama.

Model Integrasi Nilai Jihad dalam Wisata Bahari Berkelanjutan

Berdasarkan temuan-temuan di atas, artikel ini mengajukan model integrasi tiga lapis yang menghubungkan nilai jihad dengan praktik pengelolaan wisata bahari. Lapis pertama adalah edukasi nilai, yang dilakukan melalui pesantren pesisir dan lembaga pendidikan keagamaan setempat untuk menanamkan pemahaman mujahadah sejak dini kepada generasi muda pesisir. Lapis kedua adalah kelembagaan, berupa pembentukan kelompok sadar wisata berbasis nilai keagamaan yang menaungkan prinsip syariah dengan standar praktik pariwisata berkelanjutan seperti yang dirumuskan oleh Global Sustainable Tourism Council.

Lapis ketiga adalah kebijakan, yang menuntut sinergi antara Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang mengakomodasi kearifan lokal berbasis nilai keagamaan ke dalam rencana induk pengembangan destinasi wisata bahari. Ketiadaan sinergi lintas kementerian selama ini justru menjadi salah satu penyebab utama mengapa potensi integrasi nilai spiritual ke dalam kebijakan pariwisata belum optimal, sehingga inisiatif semacam ini kerap berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Model tiga lapis ini tentu bukan solusi tunggal yang bebas dari kelemahan, sebab keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi lintas aktor yang memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda-beda, sehingga tanpa mekanisme pemantauan yang jelas, risiko model ini hanya berhenti sebagai kerangka konseptual di atas kertas tetap terbuka lebar.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa jihad, ketika dipahami melalui akar maknanya sebagai mujahadah, memiliki relevansi konseptual yang kuat untuk diintegrasikan ke dalam kerangka etis pengembangan wisata bahari di Indonesia. Rekonstruksi ini tidak menafikan dimensi qital dalam konteksnya yang sah, melainkan memperluas cakupan aktualisasi jihad ke ranah kerja produktif, tanggung jawab ekologis, dan pengabdian komunitas pesisir, tiga hal yang secara substantif selaras dengan tuntutan pariwisata bahari berkelanjutan.

Model integrasi tiga lapis yang diajukan, mencakup edukasi nilai, penguatan kelembagaan, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, menawarkan kerangka awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti maupun pengambil kebijakan. Meskipun demikian, kajian ini masih bersifat konseptual dan belum diuji melalui data empiris di lapangan, sehingga klaim mengenai efektivitasnya perlu dipandang sebagai hipotesis awal yang menuntut verifikasi lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan final yang telah teruji secara komprehensif.

REKOMENDASI

Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model integrasi tiga lapis ini secara empiris pada destinasi wisata bahari tertentu, misalnya melalui studi kasus komparatif antara kawasan yang telah menerapkan pendekatan berbasis nilai keagamaan dengan kawasan yang murni menggunakan pendekatan teknokratis-sekuler, guna mengukur perbedaan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan kelestarian ekosistem.

Kolaborasi lintas disiplin antara ahli tafsir, pakar pariwisata berkelanjutan, dan ekologi kelautan perlu didorong agar rekonstruksi konseptual yang diajukan tidak berhenti pada tataran wacana akademik, melainkan dapat diterjemahkan menjadi modul pelatihan konkret bagi kelompok sadar wisata di kawasan pesisir.

Beberapa kendala metodologis perlu diantisipasi oleh peneliti selanjutnya, terutama potensi bias interpretatif dalam pembacaan teks keagamaan, keterbatasan generalisasi dari studi kepustakaan ke konteks lapangan yang sangat beragam antarwilayah, serta resistensi sosial-politik yang mungkin muncul ketika nilai keagamaan tertentu diusulkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan publik yang bersifat lintas golongan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan artikel ini, termasuk rekan sejawat di lingkungan akademik yang bersedia mendiskusikan gagasan awal penelitian ini pada tahap konseptualisasi.

REFERENSI

- al-Ghazali, A. H. (2016). *Ihya Ulumuddin* (1) Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Penerbit Marja Al-Bukhari. (2011). *Shahih al-Bukhari* (Terjemahan). Pustaka As-Sunnah.
- Dahlan, A. (2019). Reinterpretasi jihad dalam wacana Islam kontemporer: Antara teks dan konteks. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*. 4(2), 145–162.
- Global Sustainable Tourism Council. (2019). *GSTC industry criteria for sustainable tourism*. GSTC Publication.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Laporan kinerja pengembangan destinasi pariwisata bahari prioritas 2022*. Kemenparekraf RI.
- Nasution, H. (2017). *Pembaruan pemikiran Islam: Sejarah, tokoh, dan gagasan*. Bulan Bintang.
- Nugroho, I., & Negara, P. D. (2020). Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat pesisir: Tinjauan kritis atas praktik di Indonesia timur. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(1), 33–49.
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh jihad: Sebuah karya monumental tentang jihad menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Terj.). Mizan Pustaka.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, S. (2018). Jihad ekonomi dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(9), 701–715.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Suryawan, I. B., & Windia, W. (2020). Etika lingkungan berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan destinasi wisata bahari. *Jurnal Kajian Bali*, 10(2), 211–228.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.



-
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi. The Wahid Institute.
- Zuhdi, M. H. (2021). Konservasi laut berbasis kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 12(3), 178–192.